



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN**  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : **397**/DT/2007

TENTANG

**PENINGKATAN STATUS UNIT PELAKSANA FAKULTAS TEKNIK  
MENJADI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN**


REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa dengan Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 1192/D/T/2003 tanggal 11 Juni 2003 dan Nomor 2051/D/T/2004 tanggal 10 Juni 2004, Universitas Mulawarman telah diberikan ijin untuk menyelenggarakan Program-Studi Bidang Ilmu Teknik (Teknik Pertambangan, Teknik Sipil, Teknik Industri, Teknik Lingkungan);
  - bahwa sebagai penjabaran Surat Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 2880/D/T/2007 Tanggal 27 September 2007 Tentang Persetujuan Peningkatan Status UP. Fakultas Teknik menjadi Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
  - bahwa berhubung dengan butir a dan b di atas penetapan Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas Teknik menjadi Fakultas Teknik Unmul perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001, Jo. Kepres RI Nomor 35 Tahun 2004, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman;
  - Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/0/1995, sebagaimana perubahan terakhir dengan Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
  - Keputusan Mendiknas RI No. 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman;
  - Keputusan Mendiknas RI Nomor 232/U/2000, Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
  - Keputusan Mendiknas RI Nomor 234/U/2000, Tentang Pendirian Perguruan Tinggi;
  - Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Unmul;
  - Keputusan Rektor Unmul Nomor 254/DT/2007, Tentang Organisasi dan Tata Kerja UP. Fakultas Teknik Unmul;
  - Keputusan Rektor Unmul Nomor 265/DT/2007, Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Fakultas Teknik Unmul;
- Memperhatikan : Surat Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 2880/D/T/2007 tanggal 27 September 2007 Perihal Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas Teknik menjadi Fakultas Teknik Universitas Mulawarman
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan  
Pertama : Meningkatkan Unit Pelaksana Fakultas Teknik menjadi **Fakultas Teknik** Universitas Mulawarman;

- Kedua : Struktur organisasi beserta unsur Pimpinan Fakultas, Senat Fakultas, pelaksana akademik dan pelaksana administrasi akan ditetapkan dan diatur kemudian dengan surat keputusan Rektor;
- Ketiga : Dibutuhkan masa transisi untuk menjaga kesinambungan dan penyelenggaraan pendidikan terutama proses belajar mengajar serta proses pengelolaan secara penuh sebagai Fakultas. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam suatu keputusan tersendiri;
- Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, semua Surat Keputusan Rektor sebelumnya yang tujuannya bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Kelima : Segala biaya yang berkaitan dengan perubahan peningkatan Status pada diktum pertama dibebankan pada anggaran DIPA Unmul (dana PNBPF Fakultas Teknik Universitas Mulawarman);
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 05 November 2007

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr  
NIP. 130 369 027

Salinan disampaikan Kepada Yth. :

1. Mendiknas RI. di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas RI. di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI. di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI. di Jakarta;
5. Sekretaris Dirjen Dikti Depdiknas RI. Di Jakarta;
6. Sekretaris Senat Universitas Mulawarman;
7. Para Pembantu Rektor Universitas Mulawarman;
8. Para Dekan Fakultas/Ketua UP. Fakultas di lingkungan Universitas Mulawarman;
9. Para Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Mulawarman;
10. Para Kepala Biro di lingkungan Universitas Mulawarman;
11. Direktur Program Pascasarjana Universitas Mulawarman;